

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan luhur, mengandung makna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah rasulullah dan dilakukan atas dasar hati yang Ikhlas, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.¹ Perkawinan diisyaratkan agar Manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat dengan Ridho Allah SWT SWT. Dijelaskan dalam Al Qur'an surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan Kawinkanlah Orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah SWT maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui. (QS. An Nur:32).²

Juga djelaskan dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim* Vol. 14 No.2, 2016.

²Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal Roudhoh Jannah, 2010),354.

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya (Sakinah) dan diantara kamu rasa kasih sayang (Mawaddah) dan santun-menyantuni (Ramah). Sesungguhnya keadaan yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.”³

Berdasarkan ayat di atas, mengandung arti bahwa Allah SWT dzat pencipta telah menggariskan dan menetapkan aturan perkawinan bahwa perkawinan yang sudah dilangsungkan antara perempuan dan laki-laki itu harus untuk selamanya langgeng, penuh kebahagiaan lahir bathin dengan dilandasi suami istri yang makruf, sakinah, mawadah dan rahman.

Perkawinan juga merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut kedua mempelai saja, kedua keluarga, tetapi juga menyangkut masyarakat sekitar dengan tujuan mempertahankan dan meneruskan keturunan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga dan untuk memperoleh nilai-nilai adat serta kedamaian dan mempertahankan kewarisan.⁴

Selain dari aturan perkawinan yang sudah digariskan Allah SWT sang pencipta dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara perlu adanya peraturan mengenai perkawinan yang barang tentu tidak lepas dari aturan sang pencipta Allah SWT SWT sebagai landasan fundamental, oleh karena itu setiap Negara memiliki aturannya sendiri mengenai perkawinan yang berbeda prinsip dan asas sesuai dengan

³*Ibid.*

⁴Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Fisip-Undip, 2008), 74.

yang dianut oleh warga Negara masing-masing. Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dan akibat perceraian diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.⁵ Agar adanya suami isteri dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan penuh kebahagiaan.

Proses perjalanan hubungan perkawinan dalam rumah tangga tidak terlepas dari beragam persoalan dan tidak selalu sesuai dengan harapan dan tujuan haqiqi perkawinan meski sudah diatur dan diamanatkan oleh garis ketuhanan dan Undang-undang, dalam kehidupan rumah tangga mungkin terjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, yang mengakibatkan perkawinan itu tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga berujung kepada adanya perceraian.⁶ Dari problematika perkawinan sehingga berujung kepada perceraian akan menyisakan banyak hal yang harus diselesaikan, salah satunya ada pada harta bersama (gono gini). Berdasarkan Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Ketika terjadi perceraian dalam maka akan banyak akibat yang ditimbulkan dan harus ditanggung bersama. Menanggung nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, nafkah anak-anak, biaya pendidikan, masalah pemeliharaan anak sampai permasalahan pembagian harta bersama (gono gini). Didalam pembagiannya, harta gono gini sering kali menjadi sengketa yang berlarut-larut dan harus diselesaikan oleh Pengadilan, dalam hal ini diatur dalam pasal 35 ayat 1 dan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa :
Pasal 35 (1) Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

⁵ Tengku Erwinsyahbana, "Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Yuridisnya", *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 03, No 1 , Oktober 2018, 8.

⁶ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 9.

Pasal 37 bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama.

Penjelasan mengenai hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.⁷ Di dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan Bahwa : Janda atau Duda cerai harta perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan masing-masing berhak seperdua dari harta perkawinan.

Maka menjadi menarik dalam harta gono gini ketika sepanjang perkawinan tidak ditentukan lain dalam perjanjian, tetapi pembagian harta bersama menjadi sepertiga untuk salah satu pihak yang terjadi dalam sengketa harta gono gini dalam putusan Pengandilan Agama Bangkalan. Mengingat harta bersama merupakan problematika yang perlu dan harus diselesaikan akibat dari perceraian.

Perbincangan seputar harta bersama masih minim di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat masih banyak memandang sebelah mata masalah harta bersama. Pasangan suami isteri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah mendapat putusan perceraian dari pengadilan, bahkan dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama, sehingga kondisi tersebut semakin mempersulit proses perceraian diantara keduanya, karena masing-masing mengklaim bahwa harta yang didapat merupakan bagian atau haknya.⁸

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan (Nomor 0991/Pdt.G/2018/Pa.Bkl.) Tentang Harta

⁷Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam(KHI)*, Permata Press, 108.

⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka), 01

Bersama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan UU No.1 Tahun 1974. Dengan judul “Analisis Putusan (Nomor 0991/Pdt.G/2018/Pa.Bkl.) Tentang Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Bangkalan terhadap putusan (Nomor 0991/Pdt.G/2018/Pa.Bkl.) tentang Harta Bersama ?
2. Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkalan terhadap putusan (Nomor 0991/Pdt.G/2018/Pa.Bkl.) tentang Harta Bersama perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Putusan Pengadilan Agama Bangkalan terhadap putusan (Nomor 0991/Pdt.G/2018/Pa.Bkl.) tentang Harta Bersama.
 - b. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Agama Bangkalan terhadap putusan (Nomor 0991/Pdt.G/2018/Pa.Bkl.) tentang Harta Bersama perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah :
 - a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, kalangan akademisi, dan masyarakat maupun tambahan wacana referensi mengenai

hukum yang berkaitan dengan perkawinan khususnya mengenai harta bersama (gono gini).

- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan dan kebijakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam masalah perkawinan khususnya pembagian harta bersama.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah harta bersama.
- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari duplikasi dan plagiasi dari sebuah penelitian maka penulis akan melakukan kajian pustaka terhadap hasil penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan, dapat dilihat pada

Tabel 1.:

No.	Pengarang	Judul	Perbedaan
1.	Angga Budi Saputro (Skripsi 2017)	Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan	Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska

		Agama Surakarta Tahun 2015)	adalah Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. b. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua atas harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan yang dalam hal ini perbedaannya terletak pada pembagian harta bersama, putusan hakim sesuai dengan bunyi pasal pada KHI dan UU Tahun 1974 tentang pembagian harta bersama, yakni seperdua: separuh untuk suami dan separuh lainnya untuk isteri.
--	--	------------------------------------	---

2.	Ruswati (Skripsi 2010)	Pembagian Harta Benda Bersama Akibat Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 319/Pdt.G/1994/Pa.Cmi)	Hak obyek sengketa dalam perkara ini oleh hakim dikontruksikan sebagai harta pribadi atau bukan harta bersama. Dalam hal ini yang membedakan dengan penelitian penulis ialah objek dari putusan, bahwa skripsi dari Ruswati adalah merupakan harta pribadi dan bukan harta bersama, tetapi harta pribadi juga merupakan bagian dari harta kekayaan dalam perkawinan.
3.	Nia Istiamah (Skripsi 2010)	Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan No.433/Pdt.G/2007/Pa.Rbg)	melihat dan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Rembang no 433/Pdt.G/2007/PA.Rbg hakim memutuskan dengan secara adil berdasarkan teori Aristoteles dalam bukunya

			Moedjono yang dipakai adalah keadilan distributif atau azas keseimbangan yang dijadikan rujukan bagi majlis hakim dalam perkara pembagian harta gono gini akibat perceraian.maka dari itu majlis hakim memutuskan perkara ini adalah Penggugat mendapatkan 2/5% sedangkan Tergugat mendapatkan 3/5%, dalam hal ini objek dari penelitian sama dengan pisau analisis yang berbeda, dimana skripsi dari Nia istiamah berdasar kepada teori Aries Toteles, yakni teori keadilan distributif, sedangkan skripsi ini dalam perspektif Kompilasi Hukum Islamdan
--	--	--	---

			Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang harta bersama.
--	--	--	---

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, menentukan jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian dan sumber data, sehingga penelitian yang dilakukan akurat, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan.⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan asli penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis (Kualitatif) Yaitu suatu metode penelitian yang nantinya akan menjelaskan kondisi atau peristiwa yang terjadi sekarang ini, dengan tujuan untuk membuat deskriptif. (penggambaran) secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta, serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki.¹¹

⁹ Dr. J.R. Raco, M.E., M.Sc. *Metode Penelitian Kualitatif* (Gramedia). 01

¹⁰ Sukandar rumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers, 2015), 104.

¹¹ Sudarwan Danim, *Riset Keperawatan: Sejarah dan Metodologi*, (Penerbitan Buku Kedokteran EGC: Jakarta, 2003), 52.

Sifat penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis data-data yang akan diperoleh dari daerah yang akan menjadi tempat penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu:¹² penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif. Pendekatan Normatif, yaitu cara menyelesaikan masalah dengan melihat apakah persoalan benar atau tidak, diperbolehkan atau tidak tentang analisis putusan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan UU 1974.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data utama yang langsung diambil dari objek penelitian.¹³ Sumber yang dimaksud adalah putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0991/Pdt.G/2018/Pa.Bkl. Tentang Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974.

b. Data sekunder

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

¹³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 157.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia melalui publikasi-publikasi dari berbagai macam pihak, seperti data yang berasal dari departemen maupun data yang berasal dari lembaga non departemen.¹⁴ Dalam penelitian ini data sekundernya berupa buku, jurnal, dan berbagai data pendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian karena kualitas data yang dihasilkan tergantung bagaimana teknik seorang peneliti dalam mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, seorang peneliti akan kesulitan dalam mencari data untuk menyelesaikan penelitiannya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. *Book survey*

Book survey adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara membaca teks atau dokumen.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi sendiri bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi sendiri dapat menjadi bukti bahwa suatu objek penelitian benar-benar diteliti. Dokumen bisa pula berkenaan dengan peristiwa atau momen atau kegiatan yang telah lalu, yang padanya

¹⁴Supranto, J, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta :PT Asdi Mahastya), 67.

mungkin dihasilkan sebuah informasi tentang putusan Harta Bersama, fakta dan data yang diinginkan dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan hasil yang dibaca, catatan lapangan, dan materi-materi yang sudah dikumpulkan untuk menambah pemahaman mengenai materi yang diteliti sehingga memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode induktif yang merupakan proses logika yang berangkat dari data empiris lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, data yang diperoleh dilapangan dianalisis dengan menggunakan teori, dari teori di akhiri dengan kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya adalah seperti di bawah ini:

BAB I (Pendahuluan) : Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan

BAB II (Landasan Teori) : Bab kedua ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian, sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Penelitian dalam bab ini menjelaskan tentang Putusan Pengadilan Agama Bangkalan terhadap putusan (Nomor 0991/Pdt.G/2018/Pa.Bkl.) tentang Harta Bersama perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III (Metode Penelitian) : Penulis dalam bab ke tiga ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi, jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang akan dilakukan.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Bab ini merupakan bab yang paling inti, yang mana bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisa tentang hasil penelitian dengan menggunakan teori yang bersangkutan.

BAB V (Penutup) :Bab kelima ini merupakan bab terakhir. Peneliti dalam bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa dan juga akan diperoleh suatu solusi atas permasalahan yang telah diteliti. Dalam bab penutup ini juga dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu dalam peneltian ini.